



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188 / 474 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/PENGAJAR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu menunjuk Narasumber/Pengajar Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

7

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Menunjuk Narasumber/Pengajar Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini |
| KEDUA | <p>Tugas Narasumber/Pengajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat materi sesuai dengan bidang tugasnya, b. menyampaikan materi sesuai dengan bidang tugasnya, dan c. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta |

- KE TIGA Narasumber/Pengajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- KE LIMA keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

DIMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth .

- 1. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2. Narasumber/Pengajar yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 188/ 474 TAHUN 2019
 Tanggal 30 Agustus 2019

NARASUMBER / PENGAJAR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	INSTANSI JABATAN	KETERANGAN
		3
1	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mekanisme Penyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
2	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA